

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



KEPANITERAAN PERDATA

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911

Telp/Fax : (0711) 5723 669

 pn-pangkalanbalai.go.id

 [pn_pangkalanbalai](https://www.instagram.com/pn_pangkalanbalai)

 [pn pangkalan balai](https://www.youtube.com/pn_pangkalan_balai)

 [pengadilan negeri pangkalan balai](https://www.facebook.com/pengadilan.negeri.pangkalan.balai)



KEPANITERAAN PERDATA :

1. PERDATA GUGATAN
2. PERDATA GUGATAN
SEDERHANA
3. PERDATA PERMOHONAN

SYARAT PERMOHONAN BANDING PERKARA PERDATA

- a. Diajukan oleh Pemohon : (Prinsipal/Kuasa Hukum) dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau putusan diberitahukan kepada para pihak dengan melampirkan relaas pemberitahuan isi putusannya;
- b. Apabila diajukan oleh kuasa hukum dilampirkan surat kuasa khusus, melampirkan BAS (Berita Acara Sumpah) dan Kartu Advokat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum;
- c. Apabila diajukan oleh prinsipal melampirkan Fotocopy KTP;
- d. Membayar SKUM melalui Bank;
- e. Menandatangani Akta Permohonan Banding;
- f. Jika ada memori dan kontra memori banding harus melampirkan Softcopy dalam bentuk CD dan menandatangani Akta;

SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERDATA GUGATAN

- a. Penggugat : Prinsipal/Kuasa Hukum melampirkan Surat Gugatan.
- b. Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum (melampirkan Berita Acara Sumpah, Kartu Advokat dan KTP)
- c. Softcopy Gugatan berupa CD dalam bentuk Word;
- d. Bukti-Bukti yang telah dilegalisir kantor pos bermaterai 6000;
- e. Membayar SKUM melalui Bank;

SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA

- a. Penggugat : Prinsipal/Kuasa Hukum melampirkan surat gugatan dengan ketentuan :
 - Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
 - Tempat tinggal tergugat jelas diketahui dan berdomisili dalam daerah hukum yang sama dengan penggugat (di wilayah Kab. Banyuasin);
 - Sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak atas tanah ataupun perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;
 - Penggugat dan tergugat menghadiri langsung persidangan;
- b. Surat Kuasa khusus dengan melampirkan Berita Acara Sumpah, Kartu Advokat, dan KTP Advokat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum apabila diwakili oleh Kuasa Hukum;
- c. Softcopy Gugatan berupa CD dalam bentuk Word;
- d. Bukti-bukti sesuai dengan kepentingan penggugat yang telah dilegalisir kantor pos bermaterai 6000;
- e. Membayar SKUM melalui Bank;

SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN

- a. Diajukan oleh pemohon : (Prinsipal/Kuasa Hukum) dengan melampirkan surat permohonan disertai bukti-bukti (KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah, Surat/Akta Nikah, Dll) yang telah dilegalisir oleh kantor pos bermaterai 6000;
- b. Softcopy Gugatan berupa CD dalam bentuk Word;
- c. Surat Kuasa khusus dengan melampirkan Berita Acara Sumpah, Kartu Advokat, dan KTP Advokat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum apabila diwakili oleh Kuasa Hukum;
- d. Membayar SKUM melalui Bank;